



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2016
BERSAMA PEMERINTAH DAN DPD RI**

TANGGAL 19 JANUARI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 19 Januari 2016.
P u k u l	: 20.30 WIB s/d 22.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Sidang Utama Griya Sabha Kopo, Cisarua
A c a r a	: Pembahasan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 bersama Pemerintah dan DPD RI.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 25 orang dari 35 orang Anggota. - Kepala BPHN Kemenkumham beserta jajaran, - Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja pembahasan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada wakil Pemerintah dan DPD RI untuk menyampaikan tanggapan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/Tanggapan Pemerintah atas usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :
1. Pemerintah pada Tahun 2016 menitikberatkan dalam membangun stabilitas ekonomi nasional, untuk itu pemerintah mengusulkan penyelesaian RUU yang terkait dengan perekonomian dan juga mengusulkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016
 2. Pemerintah menunda pengajuan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
 3. Pemerintah mengusulkan agar jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 berjumlah maksimal 40 (empat puluh) RUU mengingat jumlah RUU bidang perekonomian yang menjadi titik berat Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional masih cukup banyak.
 4. Pemerintah mengusulkan 12 (dua belas) RUU untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu :
 - 1) RUU tentang Merek
 - 2) RUU tentang Paten
 - 3) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 5) RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan
 - 6) RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
 - 7) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - 8) RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 9) RUU tentang Pengampunan Pajak
 - 10) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
 - 11) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem
 - 12) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

5. Adapun 8 (delapan) RUU dari 12 (dua belas) RUU tersebut sudah masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di DPR maupun menunggu Surat Presiden (Surpres).
- B. Pandangan/Tanggapan DPD RI atas usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :
1. DPD RI mengusulkan 5 (lima) RUU yang telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan draft RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, yaitu :
 - 1)RUU tentang Wawasan Nusantara
 - 2)RUU tentang Perkoperasian
 - 3)RUU tentang Ekonomi Kreatif
 - 4)RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur
 - 5)RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Untuk RUU tentang Wawasan Nusantara merupakan RUU dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang saat ini sudah masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di DPR.
 3. DPD RI menyetujui jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) RUU atau paling banyak 40 (empat puluh) RUU.
- C. Pandangan/Tanggapan Anggota Badan Legislasi atas usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :
1. Mengusulkan perlunya kesepakatan bersama mengenai jumlah RUU Prioritas Tahun 2016 sebelum dilakukan pemilihan/seleksi RUU-RUU yang akan masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
 2. Terkait dengan jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebaiknya berjumlah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) / atau 40 (empat puluh) RUU.
 3. Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini terdapat beberapa RUU dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang masuk dalam tahap Pembicaraan Tk. I di Komisi ataupun Pansus dan segera diselesaikan, kiranya jumlah RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dapat berjumlah lebih banyak dari tahun 2015.
 4. Dalam menentukan jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 harus memperhatikan waktu/jumlah hari sidang yang diperlukan untuk melakukan suatu pembahasan RUU, selain itu jumlah yang diputuskan kiranya dapat realistis di mata masyarakat.
 5. Terhadap RUU yang mendesak untuk dibahas pada Tahun 2016, namun belum masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dapat masuk melalui mekanisme perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
 6. Diusulkan pemilihan/seleksi RUU yang menjadi prioritas harus berdasarkan *skoring* atas kelengkapan Naskah Akademik dan Draft RUU.

7. Diusulkan agar RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
8. RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, merupakan usulan yang disetujui oleh semua pihak baik oleh DPR, Pemerintah, maupun DPD RI untuk menghindari pembahasan yang berlarut-larut.
9. Diharapkan Pemerintah dapat memilih RUU yang akan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dari 12 (dua belas) RUU yang diajukan, dan bagi RUU yang belum masuk daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dapat masuk melalui prosedur mekanisme yang berlaku.
10. Terdapat 14 (empat belas) RUU yang berasal dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang pada saat ini masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, 3 (tiga) RUU menunggu Surpres dari Presiden, dan 5 (lima) RUU dalam tahap pengharmonisasian untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja dalam rangka pembahasan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 menyetujui/menyepakati :

1. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebanyak 40 RUU;
2. 22 (dua puluh dua) dari 40 (empat puluh) Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 berasal dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 yang saat ini telah masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat I / Menunggu Surpres / Harmonisasi;
3. 22 (dua puluh dua) RUU Prioritas Tahun 2015 yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :
 - 1) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - 2) RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;
 - 4) RUU tentang Jasa Konstruksi;
 - 5) RUU tentang Penyandang Disabilitas;
 - 6) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 7) RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - 8) RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan;
 - 9) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 10) RUU tentang Merek;
 - 11) RUU tentang Paten;
 - 12) RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
 - 13) RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol;

- 14) RUU tentang Wawasan Nusantara;
- 15) RUU tentang Sistem Perbukuan;
- 16) RUU tentang Kebudayaan;
- 17) RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
- 18) RUU tentang Pertanahan;
- 19) RUU tentang Arsitek;
- 20) RUU tentang Pertembakauan;
- 21) RUU tentang Kewirausahaan Nasional;
- 22) RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah.

Rapat di skros pukul 22.30 WIB

Jakarta, 19 Januari 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001